BAB II

TINJAUAN HUKUM HAK HADHANAH DAN HAK NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam Kerangka Syariat Islam.

1. Perlindungan Anak dalam Syariat Islam

Anak membutuhkan perlindungan yang mencakup segala kegiatan agar menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara oftimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan hukum yang berhubungan dengan hak-hak individu memiliki cita hukum *maqashid Al-Syari'ah* dalam rangka melindungi martabat kemanusiaannya (*Hifzhun An-Nafsi*). Dalam Syari'at Islam perlindungan anak disebut dengan istilah "*Hifzhul An-Nasl*", yakni melindungi keturunan. Agar dapat melahirkan keturunan yang berkualitas, maka ada 3 dimensi anak yang harus dilindungi, yakni: nasabnya, nasibnya, dan naslnya.[1]

Perlindungan anak dalam Syariat Islam adalah bibitnya, kesejahteraan dan masa depannya, dan legalitas hukumnya, yang berkenaan dengan nasal (bibit). Islam menganjurkan memilih pasangan yang berkualitas, tidak sesuai dan nikah yang masih ada hubungan darah. Yang berkaitan dengan nasib yakni berupa

[1] Ramlah, *Tanggungajawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhnah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Pengadilan Agama*, (LPPM UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. No. 1 Juni 2001), 7-8.

kelangsungan hidup, kesejahtraan, masa depan anak, dalam konsep Islam anak harus diperhatikan aqidahnya, ibadahnya, dan kesehatannya, pendidikan, kesejahteraan, dan masa depannya. Karena itu, anak merupakan tanggungjawab orang tuanya. Hal-hal yang berkaitan dengan nasab, Islam menyariatkan anak-anak yang dilahirkan harus ikatan perkawinan yang sah dan dibenarkan oleh hukum Islam.

2. Hak Anak dalam Hukum Islam

Menurut Hilman Hadikusuma tentang perkawinan dalam hukum Islam mengatakan bahwa dengan lahirnya anak baik anak yang sah maupun tidak akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya, sedangkan ibu bersifat membantu, ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya.[2]

Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas kepada kemampuannya, sebagaimana digariskan dalam al-Qur'an Surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadnya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.[3]

---

[2] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, Cet. I, 1990), 144.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, PT. Tanjung Mas Inti, 1992), 115.

Seorang ibu wajib menyusui anaknya, kalau memang dia ditentukan untuk itu, maksudnya tidak ada wanita lain yang akan mengambil alih tugas itu darinya atau bayi itu tidak mau menyusu kecuali hanya kepada ibunya saja. Seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[4]

[4] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Baqarah Ayat:233.

Selain dari beban yang wajib tersebut, didalam Islam orang tua dianjurkan untuk melaksanakan sunnah Nabi dalam membesarkan anak sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri.[5] Sebaliknya anak juga wajib menghormati dan berbuat baik terhadap ayah, ibu, dan para anggota kerabat.[6]

Di dalam hak terdapat yang namanya hak anak. Hak anak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap anak yang mempunyai nilai mannfaat atau nilai materi yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mampu menghidupi dirinya sendiri. Adapun hak-hak anak dalam hukum Islam sebagai berikut:

1) Hak Anak Dalam Hidup

Hak anak dalam hidup merupakan anugerah dari Allah SWT. Pada masa-masa terdahulu yakni Arab Jahiliyah, umat manusia tidak dapat menegakkan hak tersebut secara seimbang. Mereka membunuh ruh-ruh anak-anak karena takut menderita kemiskinan atau karena cacat pada tersebut.[7] Islam menghapus tradisi tersebut, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang akan memberikan rezki kepada mereka dan

---

[5] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* 144.

[6] Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Aulad,* Alih Bahasa Chadijah Nasution, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1997), 88.

[7] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press, 2008), 301.

juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar". (Q.S. Al-Isra' Ayat 31).[8]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa agama Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah ia dilahirkan. Hampir semua perundang-undangan tentang perlindungan anak saat ini mencantumkan hak anak untuk hidup. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 menyebutkan:"bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Tetapi jangan pernah membayangkan dulu manusia memperlakukan anak sedemikian rupa.[9] Sebelum Islam dating di Jazirah Arab atau pada masa Yunani Kuno dan lainnya. Anak adalah hak milikmpenuh orang tua yang dapat diperlakukan apa saja, dibunuh atau dibiarkan hidup. Sebelum Islam dating kebiasaan masyarakat Arab adalah membunuh anak laki-laki maupun perempuan, karena miskin atau takut miskin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An'am Surat ke-6 ayat 151 berikut:

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

"janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka'.

Kendatipun perundang-undangan konvensional dan hukum Islam sepakat memberikan jaminan hak hidup untuk anak,

[8]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, CV Aneka Ilmu, 2013).

[9]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik Al-Qu'an Jilid 1*, 269-270.

tetapi Islam memiliki keunggulan telah menyerukan hal tersebut jauh sebelum ada satupun orang ataupun lembaga yang menyerukan agar orang tua tidak membunuh anak-anak karena takut miskin, bahkan Islam telah memberikan hak hidup sejak anak masih dalam bentuk janin di rahim ibunya.

2) Hak Anak Dalam Kejelasan Nasab (Keturunan)

Hak Nasab adalah hak yang paling pertama setelah anak dilahirkan oleh ibunya, agar ia terjaga dari kehinaan, terpelihara dari kesia-siaan, dan jauh dari celaan.[10] Nasab berarti kekerabatan atau hubungan kelahiran antara dua orang manusia baik itu jauh maupun dekat. Penetapan ini dibangun atas kehati-hatian. Oleh karena itu seseorang dilarang untuk mengakui nasab anak yang ia sendiri yakin bukan berasal dari keturunannya. Berlaku pula sebaliknya, seseorang tidak boleh menyangkal nasab anak yang ia yakini bahwa anak itu adalah keturunannya.[11] Rasulullah saw bersabda:

قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ" (رواه أبو داود)

"setiap laki-laki yang mengingkari anaknya sementara ia mengetahui bahwa anaknya tersebut benar-benar anaknya, maka Allah SWT menutup diri darinya, dan Allah akan mempermalukan dirinya di hadapan orang-orang terdahulu yang terakhir (HR. Abu Dawud)".[12]

---

[10] Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, (Elex Media Komputindo, 2019), 202

[11] Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*, (Solo, Kiswah Media, 2018), 230

[12] HR. Abu Dawud: Juz : 2, No Hadis : 2263, Penerbit : Maktabah 'Ashriyyah: Libanon. 272

Keturunan adalah kekerabatan yang timbul akibat pertalian darah, sehingga hak keturunan berarti hak untuk memiliki ayah dan ibu yang jelas. Keturunan dalam pandangan Islam merupakan karunia Allah SWT yang sangat berharga. Hak keturunan menjadi sangat penting karena dari situ lahir berbagai hak lainnya, seperti pendidikan, pengasuhan, harta dan warisan. Perhatian Islam terhadap pentingnya keturunan mengingat ketidakjelasan keturunan akan akan menyebabkan anak terlantar dan kehilangan hak-haknya. Islam mengecam dan mengancam keras orang tua yang mengingkari nasab anak.[13]

Sejak dilahirkan anak tersebut berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya.[14] Kejelasan nasab ini berguna dalam menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya, sehingga dapat berinteraksi dan di terima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar secara manusiawi. Betapa urgennya kejelasan nasab ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

[13]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik Al-Qu'an Jilid 1*, 267

[14]Syekh Khalid Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Yogjakarta: Ad-Dawa, 2006), 112

"Dan panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara seagama dan maula-maulamu".[15]

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan terputus, karena Allah memberikan anugerah agung kepada manusia berupa nasab. [16] Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqan Ayat 54 berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa".[17]

Menjaga nasab termasuk salah satu dari lima *maqashid Al-Syari'ah*. Syari'at Islam melarang orang tua mengingkari nasab

[15]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah..*

[16]Wahbah A-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan)* Jilid 10, Terj. Bagian 6 Ahwal Al-Syakhsiyah BAB III Tentang Hak-Hak Anak, (Darul Fikir, t.t), 25.

[17]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

anak mereka sendiri atau menisbatkan anak kepada selain ayah sendiri.[18] Rasulullah saw bersabda:

قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ"

(رواه أبو داود و النسائي ابن حبان و حاكم)

"Wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam suatu keluarga, namun sebenarnya bukan termasuk anggota keluarga itu (wanita itu melahirkan anak hasil dari zina). Maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan laki-laki mana saja yang mengingkari anaknya sendiri, pada dia mengetahuinya, maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan Allah akan mempermalukannya dihadapan orang banyak". (HR. Abu Daud, An-Nasa'I, Ibnu Hibban dan Hakim dari Abu Hurairah)[19]

Syari'at Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Rasulullah saw bersabda:

[18]Wahbah A-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan,* 26-27.

[19]HR. Abu Dawud : Hal : 272, juz : 2, No hadis : 2263, penerbit : Maktabah 'Ashriyyah : Libanon), An-Nasa'I: Hal : 286, juz : 5, No hadis : 5645, penerbit : Muassasah risalah: Libanon 1986 , Ibnu Hibban Hal : 418, juz : 9, No hadis : 4108, penerbit : Muassasah risalah: Libanon 1993 dan Hakim Hal : 220, juz : 2, No hadis : 2814, Penerbit : Darul Kutub Ilmiyyah: Libanon 1990).

قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ " (رواه البخاري و أبو داود و ابن ماجه, و حاكم)

"Siapa saja yang menagku ayah apada selain ayahnya sendiri, pada hal ia tahu maka haram baginya masuk syurga. (HR. Bukahari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Bakrah)".[20]

Islam adalah agama yang benar dan adil, karena penisbatan anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Pengadopsian anak yang tidak jelas nasabnya dalam sebuah keluarga, baik laki-laki maupun perempuan secara otomatis tidak sejalan dengan keluarga itu sendiri. Tekadang terjadi kerusakan dan kemungkaran dalam keluarga itu karena anak yang di adopsi merasa dirinya orang lain, bukan dari keluarga itu.

3) Hak Dalam Pemberian Nama Baik

Islam memberikan jaminan berupa hak bagi anak yang dilahirkan ke dunia untuk diberikan nama yang baik, sebagai identitas yang membedakannya dengan yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan diantara hak anak yang harus dipenuhi orang tua adalah mendidik dan memberinya nama yang baik. Nama yang baik memberi harapan baik dan optimisme dalam hidup seseorang. Karena itu Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk memberi nama saudaranya yang lain dengan nama yang baik. Rasulullah SAW bersabda: hak seorang mukmin yang harus dipenuhi saudara mukmin lainnya yaitu memberi nama

[20]HR. Bukahari : Hal : 157, Juz : 8, No hadis : 6766, Penerbit : Dar Tiwakunnajah : 2001).

yang paling baik dan di sukai.[21] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat Surat ke-49 Ayat 11:

وَلاتَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ

"Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman'.[22]

Salah satu kewajiban setiap orang tua adalah memberikan nama yang baik dan hendaklah juga memiliki makna yang baik, karena nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan.[23] Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak, Islam juga menganjurkan orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam. Rasulullah saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ "(رواه أبو داود)

"Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya engkau akan di panggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu". (H.R. Abu Daud)[24].

4) Hak Anak Dalam Memperoleh ASI

---

[21] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik Al-Qu'an Jilid 1*, 266.

[22] Q. S. Al-Hujurat Surat ke-49 Ayat 11.

[23] Amiran, *Mendidik Anak Di Era Digital Kunci Sukses Keluarga*, (Yogjakarta, Laksbang Pressindo, 2010), 14.

[24] H.R. Abu Daud, Hal : 287, Juz : 4, No hadis : 4948, Penerbit : Maktabah 'Asriyyah : libanon.

Para pakar ilmu sosial dan kedokteran sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak dan air susu ibu adalah makanan yang paling baik untuk anak. Karena itu Islam menganjurkan bahkan mewajibkan para ibu agar menyusui anak-anaknya.[25] Yang perlu diperhatikan dalam penyusuan baik yang dilakukan oleh kandung atau ibu susu, agar susu itu diberikan berasal dari yang halal dan dilakukan oleh orang yang mempunyai akhlak terpuji. Kualitas Air Susu Ibu juga sangat diperhatikan dalam Islam, sebab melalui air susu ibu yang diminum anak, sifat dan perilaku ibu berpindah kepada anak.

Islam memberikan hak pada seorang bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun.[26] Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan".[27]

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang ibu untuk menyusukan anaknya selama dua tahun untuk membentuk kepribadian anak tahap awal. Dengan menyusui anak dapat terpenuhi kebutuhan fisiknya dan juga dapat terpenuhi kebutuhan emosinya berupa kasih sayang, kelembutan dan kehangatan dekapan ibu dan perhatian seorang ibu.

5) Hak Dalam Kepemilikan Harta Benda

---

[25] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik Al-Qu'an Jilid 1*, 273-274.
[26] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 308-309.
[27] Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah.*

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak ia keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi sudah memiliki hak untuk mewarisi. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 220:

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ
إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

"tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".

Dalam ayat lain Allah SWT mengancam bagi orang yang tidak amanah memegang harta anak yatim, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 10 berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ
فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya

dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).[28]

6) Hak Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut diharapkan dapat menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun spiritual serta mempunyai kemampuan sesuai dengan skill dan bakat yang dimilikinya.[29]

Supaya anak dapat berkembang dengan baik dan optimal, mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka.

Jika manusia merasa senang dengan anaknya, berarti ia telah sukses menempuh ujian ini. Jika ia berusaha untuk mendidik dan mengajarkannya ajaran agama, menyiapkan sarana bagi perkawinannya sesuai dengan kemampuannya, menghargainnya, menghormatinya dan menghargai hak-haknya, maka ia akan memperoleh pahala besar. Hal ini dipertegas oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 46 berikut:

---

[28]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah.*

[29]Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 310.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌعِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehdupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".[30]

Meskipun tidak disebutkan secara tegas kata pendidikan harus dipahami termasuk didalamnya pendidikan agama. Sebab anak sampai mendekati masa kedewasaannya, yakni saat ia bisa membedakan baik dan buruk, belum mampu menentukan pilihan, bahkan dalam banyak hal tidak mampu memahami persoalan-persoalan pelik termasuk memilih sendiri pendidikan dan agama.[31] Pendidikan agama menjadi penting untuk melindungi anak dari penyelewengan dan pelanggaran nilai-nilai etika dan agama. Anak adalah amanah bagi orang tua yang akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Hati anak kecil kata Imam Al-Ghazali adalah mutiara berharga yang belum tercemar sesuatu apapun, ia siap menerima apa saja dan dibawa kemana saja.[32] Atau seperti kata Imam Ali r.a ibarat tanah kosong yang siap menerima apapun yang dicampakkan ke sana.[33] Pendidikan agama dan akhlak yang baikbagi anak akan menjadikan anak sebagai "Qurratu 'ain (penyejuk hati) orang tua dan menjaga kelangsungan hidupnya, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat saat segala

[30]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah.*

[31]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik Al-Qu'an Jilid 1*, 272.

[32]Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumud-Din*, Jilid 3, 72.

[33]Najhul Balaghah, 31. Dikutip dari Khadijah An-Nabrawi, *Mausu'at Huququl Insan fil Islam*, (Khairo, Darus Salam Cet. I, 2006), 60.

hubungan terputus. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Thur Ayat 21 berikut:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍۗ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

"Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka (di dalam surga). Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya."

Pola pendidikan anak dalam Islam diabadikan dalam ucapan manusia bijak Lukamul Hakim ketika beliau mendidik anaknya, sebagaimana tertera dalam surat Lukman ayat 13-19. Dari ayat ini dihimpun tiga dasar pokok pendidkan anak yaitu:

a) Akidah

Lukman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik, sebab syirik adalah bentuk kezhaliman yang besar. Lalu diperkenalkan juga sifat Allah SWT yang maha mengetahui. Allah mampu mengungkap segala sesuatu betapapun kecilnya. Firman Allah SWT dalam Surat Lukman Ayat 16: "seberat biji sawi, berada dalam batu atau di langit atau di bumi".

b) Ibadah

Ibadah berupa perintah sholat bahkan sela macam kebajikan, lukman berpesan:"Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegalah mereka dari yang mungkar. Menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mengandung pesan untuk mengerjakannya karena tidaklah wajar menyuruh orang lain sebelum diri sendiri

melaksanakannya juga. Sedangkan yang dimaksud dengan yang ma'ruf adalah segala sesuatu yang diakui oleh adat istiadat masyarakat sebagai hal yang baik selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syari'at.

c) Akhlak

Akhlak berupa perintah agar berbuat baik dan berbakti kepada orang tua (Lukman ayat 14), kewajiban bersikap lemah lembut terhadap orang lain dan sopan dalam berjalan dan berbicara (Lukman ayat 19).[34]

7) Hak Anak Dalam Mendapatkan Pengasuhan

Setiap anak yang dilahirkan memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan sehingga dapat mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh perawatan dan pengasuhan anak sejak ia dilahirkan. Tumbuh kembang anakpun memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita.[35]

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karenanya, orang tua merupakan madrasah awal dalam pembentukan kepribadian anak. Dengan didikan dan asuhan orang tuanya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas dalam merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yaitu: meliputi pendidikan akhlaq, pembiasaan hal-hal positif,

[34]M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung, Penerbit Mizan Edisi Baru, Cet. 1, 2007), 95-98.

[35]Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 311.

memberikan berbagai bentuk latihan tanggung jawab, dan sebagainya.

8) Hak Untuk Mendapatkan Nafkah

Hak Nafkah, karena anak belum mempubyai kemampuan untuk mencari nafkah buat dirinya. Nafkah dapat diartikan sebagai harga yang harus diberikan kepada keluarga karena ada sebab pernikahan atau ikatan keluarga. Nafkah terbagi dua macam : Pertama, nafkah atas dirinya sendiri. Kedua, nafkah yang wajib diberikan kepada orang lain. Jenis kedua ini sering terjadi karena tiga sebab; pernikahan, ikatan keluarga khusus, dan hak kepemilikan.[36]

Islam mewajibkan orang tua, dalam hal ini ayah untuk bertanggungjawab terhadap nafkah baik berupa sandang, pangan, papan, biaya pendidikan dan biaya lain yang diperlukan anak sampai ia mencapai usia dapat hidup mandiri. Jika ia anak laki-laki sampai memperoleh kesempatan kerja dan jika perempuan sampai ia kawin.[37] Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an pada surat At-Thalaq Ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍيُسْرًا

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang

[36]Muhammad Faisal Aulia, *Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Akibat Perceraian*, (Jurnal Pro Justicia, Vol. 2, No. 1 Juni 2022), 55.

[37]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik Al-Qu'an Jilid* , 275.

melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan".[38]

Tafsir ayat ini menurut pakar hukum Al-Qur'an Imam Al-Qurthubi: hendaknya suami menafkahi isteri dan anaknya yang masih kecil sesuai kemampuan. Ayat ini menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya. Dalam kondisi ayah tidak mampu menafkahi atau penghasilannya tidak memcukupi anak-anaknya, para pakar hukum Islam mewajibkan pihak-pihak lain seperti Baitul Maal atau kerabat terdekat untuk menanggungnya, akan tetapi tidak menggugurkan kewajiban ayah dan menganggapnya hutang yang harus dilunasi jika ada kemampuan.[39]

Dalam kondisi sang ayah kikir, penguasa boleh memaksanya atau memperbolehkan sang isteri mengambil harta suami walau tanpa seizinnya. Suatu ketika, Hindun isteri Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW mengadukan persoalan suaminya yang kikir dan tidak mau menafkahinya dan anak-anaknya. Sehingga ia mencuri harta suaminya untuk mencukupi kebutuhan, maka Rasulullah SAW membolehkannya dan berkata:"Ambillah harta tersebut secukupnya untuk kebutuhan kamu dan anak-anakmu". Meskipun tanggungjawab nafkah berada di pundak ayah, namun tanggungjawab tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian masyarakat. Karena di banyak masyarakat jutaan orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan mendasar anak-anaknya, sehingga jutaan anak menderita kelaparan, kebodohan, terlantar dan terkena wabah penyakit.

---

[38]Q. S. Ath-Thalaq Ayat 7.
[39]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik Al-Qu'an Jilid* , 275.

B. Hadhanah dan Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Tujuannya.

1. Pengertian Hadhanah dan Nafkah

1) Pengertian Hadhanah

Hadhanah diambil dari kata "*al-hidhnu*" yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun menurut Syara' *hadhanah* artinya adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau dapat juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anah orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya.[40]

Pemeliharaan anak disebut juga pengasuhan anak dalam Islam dinamakan *"hadhanah." Hadhanah* berasal dari kata *hadhana, yahdhunu, hadhnan* yang berarti *aljanbi* (lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi hadhanah adalah seperti kalimat "*hadhanah ath thaairu baidhahu*" burung itu menggempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) menggempit anaknya.[41] Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah "*hadhanah*".[42] Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.

---

[40]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 Terj.(Darul Fikir,t.t), 59-60.

[41] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta Pena Pundi Akara, 2007), 237.

[42] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media, 2013), 175.

Secara etimologi/lughawi istilah *hadhanah* berasal dari akar kata *hadna* berarti mendekap, memeluk, mengasuh dan pemeliharaan anak.[43] *Hadhanah* berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti antara lain: memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya.[44] *Hadhanah* menurut bahasa adalah memeluk. Sedangkan menurut istilah adalah menjaga anak (atau orang gila) yang tidak dapat hidup mandiri dan mengasuhnya dengan melakukan sesuatu demi kemaslahatannya.[45]

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, *hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak darikedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.[46]

Dalam ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa *hadhanah* adalah mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan,

---

[43] Burhanuddin A. Gani, Aja Mughnia, Konsep Hadhanah Perspektif Madzhab Syafi'i dan implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/MS. Bna, *Jurnal El-Hadhanah, Vol. 1 No. 1 Juni 2021*, 46.

[44] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta, Raja Grapindo Persada, 2009), 215-216.

[45] Dalam Kitab Fath al-Qarib wa Hasyiyah al-Bajuri Juz 2, 284, Dar Ibn al-Ashashah, Syarh al-Nafis, 678, Dar al-Minhaj, Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri, Lirboyo Press, 2014), 368.

[46] "Hadhanah", dalam Harun Nasution, dkk, ed, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta Djambatan, 1992), 269.

memberinya pendidikan fisik atau fsikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar mampu memikul tanggung hidup.[47]

Para Fuqaha' mendefenisikan, "*al-Hadhn*" adalah memelihara anak kecil laki-laki ataupun perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bias membedakan. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orangtuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orangtuanya. Akan tetapi syara' menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari pencemaran keluarganya.[48]

Para ulama' fiqih mendefinisikan *hadhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab.

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa orang yang wajib diberi nafkah adalah keluarga dekat yang memerlukan nafkah saja tidak keluarga jauh. Tetapi jumhur fuqaha' berbeda pendapat tentang orang-orang yang termasuk keluarga dekat ini, Imam Malik berpendapat bahwa yang wajib diberikan nafkah hanyalah anak dan orangtua. Imam Syafi'i kerabat yang wajib diberi nafkah

[47]"Hadhanah" Abdul Aziz Dahlan. Dkk, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Icktiar Baru, Van Hoeve, 1997), 37.

[48]Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, 341.

adalah kerabat yang dalam hubungan furu' dan ushul. Furu' adalah keluarga dalam garis keturunan ke bawah seperti anak , cucu, cicit, buyut dan seterusnya ke bawah. Ushul adalah keluarga dalam garis keturunan ke atas seperti bapak, ibu, kakak, nenek, ayah kakek, ayah nenek dan seterusnya ke atas. Imam Hanafi, kerabat yang wajib di nafkahi itu hanyalah kerabat dekat yang ada hubungan.[49]

Dari pengertian dan makna *hadhanah* yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* mencakup aspek-aspek berikut

a. Pendidikan.
b. Mencakup kebutuhan.
c. Usia, yaitu bahwa hadhanah diberikan pada anak sampai usia tertentu.

Sehingga yang dimaksud *hadhanah* adalah membekali secara material maupun secara spritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti apabila ia dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara definitif melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orangtua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa: "Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

Muhammad Yahya Harahap dalam bukunya: "Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional" mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

[49]Ramlah, *Tanggungjawab Orangtua Terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Pespektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama*, (Jurnal Studi Gender dan Anak, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Vol. 1 No. 1 Juni 2021), 5.

a. Tanggungjawab orangtua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orangtua.
b. Tanggunggjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah dapat berdiri sendiri.[50]

Dari pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak jasmani dan rohani. Sehinga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

Beberapa ulama mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Imam Hambali berpendapat masa asuh anak lak-laki dan anak perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafai'i bahwa batas mumayyiz anak adalah jika sudah berumur tujuh atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik memberi batas usia mumayyiz adalah tujuh tahun.[51]

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas mumayyiz seorang anak adalah 12 tahun.[52] Sedangakan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang

---

[50]Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan, CV. Zahir Trading, 1975), 204.

[51]Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. V, 54.

[52]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademia Presindo, 2007), 293.

Perkawinan menyebutkan bahwa anaka yang dikatakan mumayyiz jika sudah berusia 18 tahun atau stelah melangsungkan pernikahan.[53]

Para ulama' fiqih mendefinisikan *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab. Para ulama' sepakat bahwanya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak menjadi wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadhanah* ini menjadi hak orangtua anak terutama ibu atau hak anak.[54]

2) Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan ungkapan kata yang lazim didengar dalam rumah tangga, karena dengan nafkahlah perputaran roda rumah tangga akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun apa dan bagaimanakah pentasarufan nafkah yang sebenarnya dalam sebuah rumah tangga, belum semuanya memahaminya. Kurangnya pemahaman suami atau isteri dalam rumah tangga tentang nafkah akan membuat perselisihan yang serius dalam keluarga.[55]

Kata *nafaqah* berasal dari asal kata *An-Nafaq* yang dalam bahasa mengandung arti: "habis". Kata *an-Nafaq* merupakan kata benda yang di jamakkan kata *nifaaq* dan *nafaaqat*. Kata *nafaqah*

[53]Lihat Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47.

[54]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta Kencana Prenada Group, 2009), Cet. III, 326.

[55]Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, 527.

dalam bahasa juga dipergunakan untuk pengertian: sesuatu yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki kepada keluarganya.[56]

Nafaqah dalam istilah para fuqaha' adalah makanan, pakaian, tempat tinggal dan sesuatu yang disamakan dengan itu. Nafkah dalam rumah tangga adalah nafkah yang diberikan suami kepada isteri dan anaknya dengan sesuatu yang mencukupinya dari apa yang dibutuhkannya dengan beberapa syarat, batasan dan ketentuan yang dijelaskan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum Hadhanah dan Nafkah

Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena mengabaikannya sama saja seperti membiarkan mereka dalam bahaya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan apsek tersebut terdiri atas dua yaitu: kewajiban moril dan meteril.[57] Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan pada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Ketika orangtua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama, namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan anak jatuh kepada ibu, tetapi ayah masih juga bertanggungjawab terhadap biaya pemeliharaannya, tanggungjawab seorang ayah tidak hilang karena

[56]Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, 528-529.
[57]Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta, Pustaka Amani, 2001), 320.

terjadi perceraian, kewajiban memelihara (*hadhanah*) didasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis.

Dasar hukum *hadhanah* dalam pandangan Islam adalah kewajiban bagi orangtua baik laki-laki selaku ayah atau perempuan selaku ibu. Umumnya para ulama'menyatakan pelaksanaan *hadhanah* adalah perkara wajib yang harus ditunaikan bagi seseorang dengan telebih dahulu dipenuhinya syarat dan ketentuan yang ditetapkan syari'at. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam tanggungjawab ekonomi berada pada pundak suami sebagai kepala rumah tanggga. Dan yang terpenting dalam pengasuhan adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami daan isteri dalam pemeliharaan anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.[58]

Adapun dalil tentang wajibnya *hadhanah* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. QS. At-Tahrim surat ke-66 ayat 6.

[58]Burhanuddin A. Gani, Aja Mughnia, *Konsep Hadhanah Perspektif Madzhab Syafi'i dan implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh Nomor* 314/Pdt.G/2017/MS. Bna, *Jurnal El-Hadhanah,* 47.

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah untuk memilihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah adalah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.[59]

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka

[59]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, 217.

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Baqarah ayat 233).

Dalam ayat diatas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggungjawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah. Namun pembebanan ayah untuk memberi pakaian dan makanan kepada ibu melekat didalamnya, tanggungjawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi ilustrasi apabila anak itu disusukan pada wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggunggjawab untuk membayar perempuan yang menyusuinya.[60]

Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan ayat diatas yaitu tentang wajibnya ibu-ibu menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, apabila orang tuanya menghendaki untuk mencukupi susuannya hanya dua tahun tidaklebih dari itu.[61] Kewajiban ayah terhadap anaknya mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomis, baik dalam bentuk pangan, sandang, papan dan kesehatan. Disamping kewajiban ayah dan ibu untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya secara ekonomis, ayah dan ibu juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya secara baik dan benar. Kewajiban ayah dan ibu untuk mendidik anak-anaknya adalah sangat urgen karena posisi keduanya sangat menentukan bagi kehidupan anak-anaknya, baik dari segi

[60]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grapindo Persada, 1998), Cetakan III, 237.

[61]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, (Beirut, Daar Al-Qur'an Al-Karim, 2001, 45.

pembawaan maupun dari segi lingkungan. Karena itu, dalam hukum Islam ada istilah *hadhanah*.[62]

3. Syarat-syarat Hadhanah dan Nafkah

Melaksanakan tugas *hadhanah* bukanlah suatu tugas yang mudah karena bukan saja memelihara dengan memenuhi kebutuhan jasmani anak saja, akan tetapi pendidikan atau moral anakpun menjadi tanggungjawab pelaksana *hadhanah* itu sendiri. Karena tidak sembarangan orang yang dapat melaksanakan *hadhanah*. Ada kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*-nya.[63]

Semua Imam Madzhab sepakat bahwa orang yang memberi nafkah itu harus orang yang berkecukupan, kecuali Imam Hanafi yang mengatakan bahwa persyaratan orang yang memberi nafkah itu harus kaya hanya berlaku terhadap kaum kerabat yang terletak pokok atau cabang. Sedangkan kewajiban orangtua untuk memberikan nafkah kepada anaknya atau sebaliknya adalah anak menafkahi salah seorang diantara kedua orangtuanya tidaklah disyaratkan kaya. Persyaratannya adalah mampu dan bisa bekerja. Seorang yang mampu berkerja, wajib memberikan nafkah terhadap anaknya, begitu juga sebaliknya anak menafkahi ayahnya, kecuali jika ayah dan anak sama-sama miskin dan tidak mampu bekerja, misalnya buta dan sebagainya.[64]

1. Syarat-Syarat Hak *Hadhanah*.[65]

---

[62]Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2001), 212.

[63]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13 Cet. Ke-1*, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, 2013), 179.

[64]Ramlah, *Tanggungjawab Orangtua Tehadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama*, 8.

[65]Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, 368.

Adapun syarat-syarat hak *hadhanah* jika terpenuhi hal-hal berikut:

1) Berakal sehat.
2) Bukan hambasahaya.
3) Beragama Islam
4) Anak yang diasuh beragama Islam.
5) Bersifat adil.
6) Bermukim di daerah anak yang diasuh.
7) Tidak menikah dengan orang yang memiliki hak asuh tehadap anak.
8) Bukan anak kecil (sudah dewasa).
9) Mempunyai kecakapan dalam mengasuh.
10) Tidak sedang dalam keadaan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya.

2. Rukun Hadhanah

Menurut Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa rukun *hadhanah* ada dua macam, yakni:[66] orang tua yang mengasuh disebut: "*hadhin*" dan anak yang diasuh disebut: "*mahdhun*". Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, hadhanah sebagai lambung, seperti kata *"hadhanah ath-tha'iru badhahu"* yang artinya burung itu mengepit telur di bawah sayapnya. Sedangkan dalam kalimat *"hadhanatal-mar'atu waladaha"* yang artinya seorang perempuan menggendong anaknya.[67]

3. Syarat-syarat Hak Nafkah

---

[66]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana Prenada Media, 2006), Cet. 3, 328.

[67]Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Penterjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3, h.21.

Hamid Sarong sebagaimana dikutip oleh Rahmat Agus Salim,[68] memberikan pengertian bahwa nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Beliau juga menjelaskan bahwa hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya. Ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan, begitu pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan, tanpa memperhatikan agama yang dianutnya apakah sama atau berlainan. Menurutnya, kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya memerlukan persyaratan sebagai berikut:

a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak-anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar namun tidak mendapatkan perkerjaan atau perempuan.
b. Ayah memiliki kemampuan harta dan mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau memiliki kekayaan yang menjadi penopang hidupnya.

Atas dasar adanya persyaratan tersebut, jika anak yang fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya jika anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-

[68]Rahmat Agus Solihin, *Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jurnal Indonesion Jurnal Of Law and Islamic Law, Vol. 2 No. 1, 2020), 150.

kelemahan lainnya, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

Untuk anak perempuan, kewajiban ayah memberi nafkah kepadanya berlangsung sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi penopang hidupnya, namun tidak dapat dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Jika ia telah menikah, maka nafkahnya menjadi kewajiban suami dan jika suaminya meninggal juga tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, maka ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya seperti pada waktu sebelum ia menikah.[69]

Apabila ayah dalam keadan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupkan kebutuhan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka, tetapi dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya jika sesuatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terpikul oleh ayah, sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutupi biaya anaknya. Ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu, ini mengingat demikian besar tanggungjawab ayah terhadap anak-anaknya.[70]

---

[69]Rahmat Agus Solihin, *Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama*, 151.

[70]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 170.

4. Tujuan Disyari'atkannya Hadhanah dan Nafkah

Adapun tujuan disyari'atkannya *hadhanah* adalah untuk melindungi kehidupan anak kecil, membina badannya, membina akalnya dan membina spiritualnya. Oleh karena itu hak *hadhanah* juga akan otomatis gugur dari siapa saja yang tidak dapat mewujudkan tujuan itu. Hak *hadhanah* gugur jika hal-hal berikut:[71]

1) Jika *hadhinah* (pemegang hak *hadhanah*) gila atau tidak berakal.
2) Jika *hadhinah* menderita penyakit menular.
3) Jika *hadhinah* dinilai tidak bertanggungjawab terhadap pribadi dan agama si anak.
4) Jika *hadhinah* tersebut beragama diluar Islam (tidak mengikuti syari'at Allah dan Rasul-Nya) karena di khawatirkan akan merusak aqidah si anak. Hikmah dan tujuan pensyari'atan *hadhanah* adalah untuk mengatur tanggung jawab yang berhubungan dengan perawatan dan pendidikan anak kecil setelah orang tuanya berpisah, berselisih, atau kesulitan ekonomi. Karena jika pengasuhan anak ini diabaikan hanya karena terjadi perceraian atau perselisihan di antara kedua orang tuanya dan tidak ada pihak yang peduli atas pengasuhannya, maka telah terjadi kezaliman yang besar. Dengan kata lain, syari'at Islam mengatur bahwa pengasuhan anak tidaklah terpengaruh dengan adanya perceraian, perseteruan, dan perselisihan yang terjadi antara para wali anak tersebut.[72]

---

[71]Widaningsih, *"Hukum dan Syarat Hadhanah Dalam Islam"*,. Melalui: https://kalam.sindonews.com/read/963433/72/hukum-dan-syarat-hadhanah-hak-pengasuhan-anak-dalam-syariat-islam-1670472770 13 September 2024].

[72]M. Tatam Wijaya. *"Mengenal Hak Pengasuhan Anak Dalam Isla*m". Melalui: https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/mengenal-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam-1piya [13 September 2024].

C. Pembagian Hadhanah dan Nafkah: Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Nafkah, Hak Hadhanah Anak dan Hak Anak dalam Mendapatkan Nafkah

1. Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.[73] Lahirnya hukum kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi tiga sebab. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya berjudul Fiqih Lima Mazhab, menyatakan bahwa sebab-sebab kewajiban nafkah adalah karena sebab adanya hubungan kekerabatan/keturunan sebab kepemilikan dan sebab perkawinan.[74]

Sementara menurut Subaidi dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam menjelaskan bahwa tiga sebab adanya kewajiban hukum dalam pemenuhan kebutuhan nafkah adalah sebagai berikut:

1) Zaujiyyah (Sebab Perkawinan)

Zaujiyyah yaitu karena ikatan perkawinan yang sah. Konsekuensi dari sebab ini adalah nafkah bagi isteri dalam thalak raj'i, sementara ketika suami telah dikarunia seorang anak, iapun dibebankan pula kewajiban nafkah bagi anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat lukman ayat 15 :

---

[73]Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2005), 383.

[74]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta, Basri Press, 1994), 150.

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Akusesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan" (*QS. Luqman 31: 15*).[75]

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada isterinya yan taat baik berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberikan nafkah. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,

[75] Q.S. Lukman Ayat 15.

jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[76]

Ayat di atas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus relevan dengan ketaatannya. Seorang isteri yang durhaka kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaknya masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya. Perkawinan adalah merupakan salah satu penyebab adanya wajibnya nafkah, karena dengan terjadinya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya. Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dari Jabir r.a dari Nabi saw dalam hadis haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan wanita: "Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara ma'ruf" (Dikeluarkan oleh Muslim).[77]

Jadi berdasarkan hadis tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya,

[76]Q.S. Al-Baqarah Ayat 228.

[77] H.R. Muslim Hal : 886, Juz :2, No Hadis :1218 Penerbit : Darul Ihyautturos al-'aroby : Libanon. Lihat juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulghul Maram*, (Beirut: Maktabah At-Tijarah Al-Kubra, t.t), 250.

memenuhi kebutuhan hidupnya selama masih dalam ikatan perkawinan yang sah masih berlangsung, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitupun sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, tetapi terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, selama mempunyai kemampuan. Sesuai dengan penjelasan diatas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya.

2) Sebab Nasab (Keturunan)

Dengan adannya perkawinan maka lahirilah keturunan, maka wajib seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Dalam hal nafkah ini berlaku atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

Dalam ajaran Islam hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, dengan adanya hubungan nasab atau keturunan seseorang dapat menerima harta seseorang. Sebab hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Ulama' fiqih menetapkan: "Bahwa hubungan kekeluargaan yang

menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan. Maksudnya keluarga yang mempunyai hubungan langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya jika mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidup sehari-hari.[78] Status kedudukan nasab anak merupakan salah satu hak yang harus terpenuhi bagi manusia yang terlahir di dunia. Adanya suatu kepastian garis nasab antara anak terhadap orang tua adalah salah satu probelm yang sangat urgen karena hubungan nasab atau kekarabatan dapat memberikan suatu identitas yang jelas antara anak terhadap orang tua, masyarakat maupun negara.[79]

Imam Hanafi berpendapat: "Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah.[80] Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: "Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu.[81] Imam Malik beralasan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' Ayat 23 berikut:

---

[78]Imron Abu Bakar, *Fathul Qarib*, (Kudus, Menara Kudus, t.t), 96.

[79]Amir Syarifudin, Perkawinan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta, Gunung Agung, 1984), 22.

[80] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, *Cet. I*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 150.

[81] Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkmaul Auladi Fil Islam Cet. I*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1977), 74.

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik".[82]

Memberikan nafkah kepada karib kerabat adalah kewajiban bagi seseorang, jika mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat dekat lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 26 berikut:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّه وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

"Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."[83]

3) Sebab Hubungan Kepemilikan

[82] Q. S. Al-Isra' Ayat 23.
[83] Q. S. Al-Isra' Ayat 26.

Seseorang yang memiliki binatang wajib memberikan nafkah kepada binatang itu dan wajib menjagannya jangan sampai diberikann beban lebih dari semestinya. Hubungan hak kepemilikan baik berupa manusia atau hewan. Ia berkewajiban menafkahi kehidupan dan keberlangsungan eksistensinya. Jadi jika seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan. Berdasarkan sabda Rasulullah saw:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

"Dari Abi Zar berkata: Bersabda Rasulullah saw: Allah menjadikan saudaramu di bawah kekuasaanmu, maka berikanlah makan kepada mereka (budak-budakmu) apa yang kamu makan, dan beri pakaianlah kepada mereka dari apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebani mereka mengerjakan yang berat-berat yang sukar dikerjakan, jika engkau membebankan mereka maka bantulah mereka" (H.R Ibnu Majah).[84]

Maka dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak dibenarkan seseorang membebani tugas-tugas berat yang tidak sanggup dikerjakan terhadap sesuatu yang dimilikinya. Apabila ada orang yang mengurung binatang-binatang tanpa memberi makan dan minum, maka orang tersebut akan mendapat siksaan dari Allah atas perbuatannya itu, karena hal tersebut merupakan suatu penyiksaan terhadap binatang tersebut.

2. Hak Hadhanah Anak

[84] H.R Ibnu Majah Hal : 1216, Juz :2, No Hadis :3690 Penerbit : Darul Ihyaul kutub al- 'arobyyah. Lihat juga Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Khairo, Waar Al-Hiraats , t.t) 1025.

Pengasuhan dilaksanakan agar mampu menjamin tumbuh kembang anak menjadi baik, namun di dalam proses pengasuhan terdapat beberapa point penting sebagai syarat pelaksanaannya. Dalam perspektif fiqh pengasuhan atau hadhanah wajib dilaksanakan orang tua anak, baik ayah atau ibu dan orang-orang yang memiliki hak asuh berdasarkan syari'at Islam. Ulama' sepakat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak ketika terjadi perceraian adalah ibu, karena ibu dipandang lebih mampu mengasuh anak karena kasih dan sayang ibu biasanya lebih besar dari pada ayah. Hak ibu terhadap anak disyaratkan sepangjang ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain.[85]

Konsep *hadhanah* dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya dijelaskan dalam tiga bagian umum yaitu: mengenai syarat pengasuh, klasifikasi orang yang memiliki hak asuh dan lamanya masa asuhan.[86] Mengenai syarat pengasuh, ulama' mazahab Syafi'i menyebutkan minimal tujuh syarat yaitu: berakal, merdeka, Islam, bisa menjaga diri, amanah, mampu mengasuh dan masih terikat dengan suaminya atau boleh juga tidak tetapi belum menikah.[87] Mengenai klasifikasi ataupun urutan pihak-pihak yang berhak mengasuh anak yaitu: dimulai dari ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, nenek buyut dari pihak ayah, saudari kandung, bibik dari pihak ibu, keponakan perempuan saudara kandung, bibik

---

[85]Burhanudin A. Gani dan Aja Mughnia, *Konsep Hadhanah Pespektif Mazhab Syafi'I Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh*, Nomor: 314/Pdt G/2017/MS Bna, (Jurnal El-Hadhanah, Indonesian Joernal Of Family Law and Islamic Law), Vol. 1 No. 1 Juni 2021, 44.

[86] Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab, (Terj. Faisal Saleh), Jilid 5*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1143.

[87] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz) Jilid 3, Cet. 3 (Jakarta, Almahira, 2017), 66.

kandung, paman sekandung, putri-putri bibik dari ibu sekandung, putri-putri paman dari ayah dan putra-putra paman dari ayah.[88]

Mengacu pada uraian diatas, diketahui bahwa hak hadhanah tersebut diatas cenderung didominasi oleh pihak perempuan. Dalam mazhab Syafi'i apabila ada peselisihan seputar pengasuhan, maka hak asuh diberikan kepada ibu, selain itu baru kepada para ibu-ibunya yang garis keturunannya melalui kerabat perempuan dan jika tidak memenuhi syarat, maka diberikan kepada ayah.[89] Jadi ketika terjadi perselisihan hak asuh pihak perempuan, maka didahulukan dari pada pihak laki-laki.

Persoalan mengasuh anak atau *hadhanah* tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik mengyangkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya. *Hadhanah* adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh.

Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak asuh adalah ibu. Namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh dan hak-hak atas upah.[90] Pendapat para ulama' tentang orang-orang yang berhak mengasuh, apabila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya sebagai berikut:

1) **Hanafi**: hak itu secara berturut-turut dialihakn kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, kemudian anak

[88] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, 70-71.
[89] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, 71-72
[90] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*, (Jakarta, Penerbit Lentera, 1996), 415-416

perempuan dari saudara ibu dan demikian seterusnya hingga bibi dari pihak ayah dan ibu.

2) **Maliki,** hak asuhan itu berturut-turut dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan itu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.
3) **Syafi'i,** hak asuhan secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga keatas, dengan syarat-syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah dan seterusnya keatas, dengan syarat-syarat mereka itu adalah pewaris-pewarisnya pula.
4) **Hambali,** hak asuh itu berturut-turut kepada ibu , ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu-ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.

3. Hak Anak dalam Mendapatkan Nafkah

Al-Qur'an menegaskan kewajiban seorang ayah untuk bertanggungajawab terhadap nafkah anaknya, berupa sandang, pangan, papan, biaya pendidikan dan biaya lain-lain yang dibutuhkannya sampai ia mencapi usia mandiri. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 233 sebagai berikut:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ

ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[91]

Sebagaimana Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayah berkewajiban dalam memberikan nafkah kepadanya.[92] Dalam ayat lain, Allah berfirman pada surat At-Thalaq surat ke-65 ayat 7 ini, Allah menegaskan hak nafkah anak atas seorang ayah dengan ma'ruf pada ayat sebelumnya, bahwa tolak ukur standar nafkah kembali kepada kemampuan sang ayah. [93] Hak nafkah seorang anak juga ditegaskan oleh hadis riwayat 'Aisyah yang mengisahkan bahwa Hindun Binti 'Athabah mengadukan kekikiran suaminya Abu Sufyan, saat itu Rasulullah saw bersabda:

[91] Q.S Al-Baqarah Ayat 233

[92]Al-Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Riyadh, Darul 'Alamil Kutub, 2003 Juz. III), 163.

[93]Al-Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Riyadh, Darul 'Alamil Kutub, 2003 Juz. XVIII), 171-173.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»

"Ambillah secukupnya (dari harta suaminya Abu Sufyan) untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang patut" (H.R. Al-Bukhari dari 'Aisyah).[94]

Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah menjadikan nafkah anak sebagai bentuk infaq terbaik, sebagaimana sabdanya:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» (رواه مسلم)

"Sebaik-baik harta yang dikeluarkan seseorang lelaki adalah harta yang dkeluarkannya untuk menafkahi kelaurganya"[95]

Tanggungjawab finasial dibebankan kepada suami yang berfungsi sebagai kepala rumah tangga. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya agar mereka dapat hidup dan beraktivitas sebagaimana seharusnya. Jika sebuah keluarga terlantar karena tidak pedulikan oleh suami (atau ayah ketika keturunan) maka yang bertanggungjawab adalah ayah/suami tersebut. Tentu saja bukan tanggungjawab finansial tetapi juga keamanan dan perlindungan,

[94]H.R. Al-Bukhari Hal : 71, Juz :9, No Hadis :7180 Penerbit : Darul Tiwaqunnajah : 2001).

[95]HR.Imam Muslim, Hal : 692, Juz :2, No Hadis :995 Penerbit : Darul Ihyautturos al- 'aroby : Libanon. Lihat juga Muslim, BAB, *Fadlin-Nafaqah 'alal 'iyal wa mamluk wa isim man dayya'ahum au habas nafaqatahum 'anhum*, No. 1660. Hadis ini juga diriwayatkan oleh ahmad, Al-Musnad No. 21372 dan 21416; Ibnu Majah, Sunan Ibnu majah, BAB Fadlin-Nafaqah Fi Sabilillah Ta'ala, 2750.

kasih sayang dan sebagainya. Suami dan isteri masing-masing mempunyai tanggungjawab berbeda dalam membina keluarga.[96]

Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam Kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Juz 10* mengatakan: bahwa memberi nafkah kepada anak hukumnya adalah wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Dalil lainnya, menurut Syekh Wahbah adalah sebuah hadits yang menyebutkan bahwa urutan yang wajib diberi nafkah dimulai dari diri sendiri, anak kecil, keluarga, anak dewasa dan kemudian pembantu. Menurut pendapat jumhur ulama, anak-anak yang wajib dinafkahi adalah anak-anak langsung dari ayah, kemudian cucu, dan seterusnya ke bawah.[97] Artinya seorang kakek wajib memberikan nafkah kepada cucunya baik dari pihak atau jalur manapun karena itu termasuk di dalamnya anak yang langsung dan anak yang tidak langsung. Inilah pendapat yang paling shahih. Nafkah ini wajib karena bagian dari satu kesatuan bukan karena warisan. Adapun yang menjadi Syarat-Syarat Wajib Nafkah Atas Anak:

1) Orang Tua Tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja. Jika orang tua kaya atau mampu bekerja, maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu bekerja maka ia mencari penghasilan menurut pendapat mayoritas ulama'. Dan jika menolak mencari penghasilan, maka pihak pengadilan berhak menahannya. Adapun jika keadaan ekonomi orang tuanya sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, ia sendiri dinafkahi orang lain, maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah pada anaknya.

[96]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jilid 2, (Jakarta, Kamil Pustaka, 2014), 15.

[97]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Juz 10,* 136-137.

Tidak masuk akal jika ia berkewajiban memberi nafkah kepada anak, sedangkan ia sendiri meminta nafkah dari orang lain, karena orang yang tidak punya itu tidak mampu memberi.

2) Anak-anak dalam keadaan miskin tidak mempunyai harta dan tidak mampu untuk bekerja. Apabila ia mempunyai harta yang mencukupinya maka nafkahnya diambilkan dari hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang lain. Apabila ia mampu bekerja maka ia wajib bekerja. Anak kecil yang mampu bekerja maka nafkahnya dalam kerjanya itu, bukan tanggungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya sudah kaya baik karena punya harta atau mampu bekerja maka tidak wajib memberinya nafkah. Alasan lain karena nafkah kekerabatan itu wajib atas dasar kelapangan dan kebaikan, sedangkan orang yang kaya tidak termasuk di dalamnya.
3) Tidak berbeda agama, menurut pendapat hanabilah. Apabila berbeda agama dalam hubungan nasab, maka anak tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Alasannya, karena nafkah itu untuk kebaikan dan penghubung keluarga sehingga tidak wajib bagi anak yang berbeda agama, selain itu juga ia tidak termasuk dalam kategori kelompok yang mendapatkan warisan dari orang tuanya. Oleh karena itu, baik anak maupun orang tua tidak berhak mendapatkan nafkah karena menurut mereka, orang yang mendapatkan nafkah itu adalah orang yang termasuk dalam kategori ahli waris (firman dalam surat al-Baqarah ayat 233). Artinya nafkah itu wajib diberikan kepada orang yang ada hubungan kekerabatan dan orang yang termasuk ahli waris. jika bukan termasuk ahli waris maka tidak berhak mendapatkan nafkah

karena tidak ada hubungan kekerabatan.[98] Mayoritas ulama' selain ulama' anabilah, dalam masalah nafkah anak ini tidak mensyaratkan harus seagama, sebagaimana dalilnya firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf". (Q.S. Al-Baqarah Ayat 233).

Ayat ini menunjukkan bahwa kelahiranlah yang menjadi penyebab wajibnya nafkah anak atas ayahnya, baik seagama atau tidak. Karena nafkah adalah penyambung hidup seseorang, sedangkan hidup itu sangat urgen meskipun dia seorang kafir. Dan harta pada hakikatnya tidak begitu penting karena Allah juga memberikan rezqi kepada orang mukmin dan juga orang kafir.

[98]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Juz 10*, 139.